B A B II

BAGI HASIL DAN PERUPAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. BAGI HASIL.

1. Pengertian.

Ajaran Islam memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada setiap muslim untuk menjalankan usa ha dalam segala bentuk, baik secara individu atau kolektif.

Pada dasarnya setiap usaha yang dilakukan - harus diupayakan memperoleh keuntungan yang sebe. - sar-besarnya, asalkan harus ditempuh lewat jalan yang halal dan mengandung kebaikan. Dan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang adanya ketentuan kerja sama di dalam mendukung kebaikan demi kemaslahatan umat seluruhnya :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة : ٢)

("Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong da lam berbuat dosa dan pelanggaran").

Berdasarkan ayat ini, bahwa ajaran Islam ti dak hanya membenarkan bahkan memberikan dukungan - dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus dan diridloi Alloh SWT.

Selanjutnya dari segi bahasa, "Bagi Hasil " adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah seba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkan. Seperti setengan, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak (petani dan pemilik sawah).
(Sayyid Sabiq, 1983, 191).

Selanjutnya yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kaitannya dengan topik studi ini adalah Mudlarabah.

Mudharabah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kerja sama perdagangan, yang mana satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak lainnya menyerahkan tenaganya sebagai andil. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya dibagi menurut kesepakatan bersama.
(Hamzah Ya'qub, 1984 , 265).

2. <u>Landasan hukum bagi hasil</u>

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tegas status hukum bagi hasil, namun disana disebutkan secara eksplisit tentang adanya istilah bagi hasil yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين
امنوا وعملوا الصلحات وقليل ما هم (ص : ٢٤)

(" Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amatlah sedikit mereka ini ").

Bagi hasil adalah jenis kerja sama antara pekerja dengan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki ketrampilan dalam mengelola tanah tetapi dia tidak mempunyai tanah, sedangkan terkadang ada pemilik tanah yang tidak memiliki ketrampilan atau kemampuan dalam bercocok tanam. Maka Islam mensyriatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat, sesudah beliau meninggal. Sebagaimana hadist Nabi saw. dari Ibnu Umar ra. yang berbunyi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر
نخل خيبر وأرضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول
الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

(" Sesungguhnya Rasulullah saw. menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya ").

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه
الارض و الثمرة (رواه بخارى ومسلم)

(" Sesungguhnya Rasulullah saw. mengadakan janji siraman dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah").
(Ibnu Rusyd, III, 1990 : 250).

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشاركين مالم يخن احدهما صاحبه
فإن خان خرجت من بينهما (رواه ابوداود وصححه الحاكم)

(" Dari Abu Hurairah ra, berkata : Rasulullah saw. pernah bersabda : Allah Ta'ala berfirmna : Aku adalah ketiga dari dua orang yang bersekutu (Yakni dalam pengawasannya dan pertolongannya, dan memberkati harta bendanya), selama seorang tidak menghianati kawannya; tetapi apabila mereka khianat, Aku keluar dari mereka ").
(Ash Shan'any, III,t,th :64).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله
ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: ان
شئتم فلكم وان شئتم فلى

(" Adalah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, kemudian menaksir (pembagian) antara Rasul dengan mereka, lalu ia berkata," Jika kamu suka maka (bagian ini) untukmu, dan jika kamu suka, maka bagian ini untukku").
(Ibnu Rusyd, III, 1990 : 250)

Disamping hadist-hadist diatas, yang menyatakan tentang pelaksanaan bagi hasil yang dicontoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teladankan oleh Rasulullah saw. juga sejarah mengungkapkan bahwa beberapa bekas istri beliaupun - setelah beliau wafat - juga pernah mempraktekkan bagi hasil, begitu pula beberapa sahabat beliau. (Sayyid Sabiq, XII, 1978: 147).

3. Syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil

Seperti halnya transaksi hukum pada umumnya, transaksi bagi hasil juga harus memenuhi syarat - syarat tertentu.

1. Syarat-syarat Mudharabah :

a. Modalnya harus berbentuk uang tunai. Jika berupa barang, seperti : emas, perak, barang perhiasan atau barang yang lain, maka tidak sah.
b. Modal (uangnya) harus diketahui dengan jelas.
c. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus jelas prosentasenya.
d. Kerja samanya tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat atau catatan-catatan tertentu.

Dalam mudharabah ini tidak ditentukan syarat-syarat untuk masa berlakunya, karena ia merupakan aqad jaiz yang boleh membatalkan kapan saja dan tidak disyaratkan pula antara mus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lim dengan muslim, tetapi boleh berlangsung anta ra orang muslim dengan kafir dzimmi.
(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 214).

4. Hak dan kewajiban pelaku bagi hasil.

Setiap ada hak disitu ada kewajiban hak se seorang dapat dituntut setelah dipenuhi kewajiban nya, dengan kata lain timbulnya hak karena telah - dipenuhi suatu kewajiban.

a. Kewajiban dan hak penggarap

Adapun kewajiban bagi penggarap adalah - sebagai berikut :

1). Menyuburkan tanah.
2). Menanam dan menyiram tanaman.
3). Merawatnya.
4). Pengobatan tanaman.
5). Mengetamnya pada waktu panen.

Sedangkan yang menjadi hak pekerja ada - lah :

1). Menerima hasil sebagian dari tanaman yang dikelolanya sesuai dengan perjanjian kedua- belah pihak.
2). Menuntut jika haknya tidak dipenuhi.

b. Hak dan kewajiban pemilik tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi kewajiban pemilik tanah atau modal adalah :

1). Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya.

2). Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlu - kan (alat-alat modern atau alat-alat tradisio- nal) sesuai dengan keadaan setempat.

Sedangkan yang menjadi hak bagi pemilik tanah atau pemilik modal adalah :

1). Memperoleh bagian tertentu dari hasil yang di kelolanya.

2). Mengambil atau mencabut tanahnya ketika masa perjanjiannya telah habis atau cara mengelola- nya tidak bisa dan tanaman menjadi rusak.

Adapun yang menjadi kewajiban bersama antara pemilik tanah dengan penggarap adalah :

1). Pembelian bibit.

2). Pembelian pupuk.

3). Pengadaan obat-obat pembasmi hama.

4). Pengadaan obat-obat penyubur tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PERUPAHAN.

1. Pengertian.

Pengertian iajarah dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

a. Segi bahasa (etimologi)

1) Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru, yaitu yang berarti Al'Iwadhu (ganti). Dari sebab itu "Ats Tsawab" (pahala) dinamai Ajru (upah) (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 85)

2) Al Ijarah berarti upah atau menjual. (Ali Fikri, I, 1983 : 85).

3) Al Ijarah berarti membalas, memberi upah yang berasal dari kata : أجر - يأجر - أجرا - اجارة (H. Mahmud Yunus, tt. : 34)

b. Segi istilah (terminologi)

Pengertian ijarah menurut istilah syara' ada beberapa pendapat Ulama' yaitu :

1) تمليك منفعة بعوض

("Memiliki manfaat dengan jalan penggantian") (Zakariah Al Anshori, I, tt. : 246)

2) عقد على المنافع بعوض

(" Suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat-dengan jalan penggantian") (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198).

3) عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيئ بمدة محدودة اى تمليكها

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بعوض فهي بيع المنافع

("Aqad yang obyeknya adalah penukaran manfaat masa tertentu, artinya : memilikkan manfaat dengan iwadh sama dengan menjual manfaat")

Berdasarkan pagertian-pengertian diatas, maka dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak yaitu adanya pihak yang mewajibkan memberi upah, dipihak lain adanya orang yang memberi jasa dengan - menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

2. <u>Landasan hukum upah</u>

Syari'at Islam membenarkan adanya Ijarah - (upah kerja), berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist, Al Ijma'.

a. Al Qur'an.

1) Surat Al Baqarah ayat 233 :

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم
اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف (البقرة : ٢٣٣)

(" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ").

2) Surat Al Qashash ayat 27 :

قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين
على ان تأجرني ثمني حجج فان اتممت عشرا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فمن عندك ۚ وما اريد ان اشق عليك ۖ ستجدني
ان شآء الله من الصلحين (القصص ، ٢٧)

(" Berkatalah dia (Syuaib) : "Sesungguhnya a ku bermaksud menikahkan kamu dengan salah se orang dari kedua anakku ini, atas dasar bah wa kamu bekerja denganku selama delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun ma ka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Alloh akan mendapatiku termasuk orang orang yang baik ").

3) Surat Az Zukhruf ayat 32 :

اهم يقسمون رحمت ربك ۚ نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق
بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ۗ ورحمت
ربك خير مما يجمعون (الزخرف : ٣٢)

(" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu. Kami telah menentukan antara mereka - penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar se bagian mereka dapat mempergunakan sebagian - yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik da ri apa yang mereka kumpulkan ").

4) Surat Ath Thalaq ayat 6 :

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن (الطلاق : ٦)

("Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah upahnya kepada mereka ").

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadist

1) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

("Bayarlah upah buruh tersebut sebelum kering keringatnya").
(Ibnu Majah, II, tt. :817)

2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

(" Rosululloh saw. pernah berbekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya")
(Imam Bukhari, II, tt. : 54)

c. Ijma' Ulama'

Mengenai disyari'atkannya ijarah semua ulama' bersepakat, tak seorangpun ulama'-yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak - dianggap.

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 199)

Dari nash-nash (dalil-dalil) diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

markan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan-upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum Islam.
(Ahmad Azhar Bayir, 1987 : 25)

3. Syarat-syarat upah.

Untuk syahnya pelaksanaan (pembayaran) upah diperlukan beberapa syarat diantaranya :

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan aqad, dan kalau salah seorang diantara mereka dipaksa maka tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman-Alloh SWT. dalam surat An Nisa' ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم
ان الله كان بكم رحيما (النساء : ٢٩)

(" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Alloh SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu")

b. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi - (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

c. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengetahui manfaatnya dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya per selisihan. Seperti sebulan atau lebih kurang, - serta menjelaskan pekerjaan yang diajukan.

e. Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan - yang diharamkan, maka tidak sah mempekerjakan buruh hal yang ma'siat, sebab ma'siat itu wajib ditinggalkan.

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 200)

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapatlah diketahui hikmah dari ijarah. Dan Hikmahnya cukup besar, karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Karena perbuatan yang bisa dikerja - kan oleh seseorang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain.

(Ali Ahmad Al Jurjawi, 1992 : 397)8

4. <u>Hak dan kewajiban buruh dan majikan</u>

Hak dan kewajiban majikan dan buruh adalah- saling berkaitan antara kedua belah pihak, yang me rupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat di pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, juga hak buruh tersimpul dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban majikan.

(Iman Soepomo, 1990 : 82)

Dalam ijarah disebutkan kewajiban majikan-adalah bertanggung jawab terhadap buruhnya, sebagaimana dijelaskan oleh hadist Nabi saw. berikut :

عن ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : كلكم راع و كلكم مسئول
عن رعيته (رواه البخاري)

(" Tiap-tiap orang jadi pemimpin dan tiap-tiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ").
(Imam Bukhari, I, tt. : 215)

Dalam ijarah terdapat prinsip-prinsip pokok yang melindungi hak buruh dan majikan, antara lain:

a. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan, berdasarkan hadist berikut :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : اعطوا الاجير قبل ان يجف
عرقه (رواه ابن ماجه)

(" Bayarlah upah buruh tersebut sebelum kering keringatnya ").
(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

b. Orang bekerja bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, sebagaimana dijelaskan Alloh dalam firman-Nya surat An Nahl ayat 93 :

ولتسئلن عما كنتم تعملون

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(" Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan ").

Rasululloh saw. bersabda :

عن ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : والخادم راع في حال سيده ومسؤل عن رعيته (رواه البخاري)

(" Seorang pekerja menjadi pemimpin harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ").
(Imam Bukhari, 1, tt. : 215)

c. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja di bawah lingkungan/kekuasaannya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw. :

عن معرور قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم (رواه البخاري)

(" Saudaramu menjadi pekerja (buruh) dalam lingkunganmu, mereka dijadikan Alloh dibawah perlindunganmu ").
(Imam Bukhari, 1, tt. : 13)

d. Baik majikan maupun pekerja bertanggung jawab secara timbal balik, ini dapat dipahami dari hadist Nabi saw. berikut :

عن عبد الله ابن عمر يقول : سمعت رسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(" Tiap-tiap orang menjadi pemimpin dan tiap-tiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpin nya ").
(Imam Bukhari, I, tt. : 215)

e. Pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat. Seba gaimana yang disabdakan Nabi saw. berikut :

فان لجسدك عليك حقا. وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك (رواه البخاري)

(" Maka sesungguhnya badanmu itu mempunyai hak a tasmu, matamu juga mempunyai hak atasmu dan istri mupun mempunyai hak atasmu ").

Nash diatas itulah yang memberikan jaminan hak beristirahat bagi setiap pekerja, juga menge nai waktu untuk menunaikan ibadah, mengurus hak ke rumah tanggaan dam kewajiban sebagai seorang ayah.

f. Pemberian upah menurut kadar kerjanya, sebagimana dijelaskan dalam firman-Nya :

ولكل درجت مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون (الاحقاف : ١٩)

(" Danbagi masing-masing mereka (mendapat) derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, supaya - Alloh dapat memenuhi segala pekerjaannya itu dan mereka tidaklah dianiaya ").

g. Upah merupakan hak dan bukan merupakan hadiah, se bagaimana firman Alloh SWT :

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون (فصلت : ٨)

(" Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan monger jakan kebaikan, maka bagi mereka adalh upah (paha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

la) yang tanpa putus ").

h. Negara melindungi uoah pekerja. Sebagaimana fir man Alloh SWT. dalam surat Ali Imran ayat 195 :

..... أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى (آل عمران : ١٩٥)

(" Sesungguhnya Aku (Alloh tidak menyia-nyiakan usahanya seseorang yang bekerja dari kamu semua baik lelaki maupun perempuan ").

Juga oleh sabda Nabi saw. :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

(" Berikanlah upah buruh itu sebelum kering ke ringatnya ").
(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ..... ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه البخاري)

(" Ada tiga orang yang Aku (Alloh) akan menjadi lawannya pada hari qiamat ..... (diantara me reka itu ialah) .....dan orang yang menyu - ruh buruh upahan, dia suruh ia menyelesaikan pe kerjaannya tapi tidak dia beri upahnya ").
(Imam Bukhari, II, tt. : 34)

Di dalam kisah Khidir a.s. dalam Al Qur'an di sebutkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اما السفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر
فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل
سفينة غصبا (الكهف : ٧٩)

("Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud memberinya cacat, sebab di belakang mereka itu ada seorang raja yang akan mengambil setiap perahu sebagai rampasan ").

Ini adalah suatu penjelasan yang cukup terang tentang keharusan adanya perlindungan dari negara mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya.

1. Buruh adalah bekerja sekedar kemampuannya.

Alloh SWT. berfirman :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها (البقرة : ٢٨٦)

(" Alloh tidak memaksa seseorang melainkan sekadar kemampuannya ").

Rosululloh saw. bersabda :

عن المعرور قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم
فأعينوهم (رواه البخاري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(" Janganlah kamu memberikan paksaan (kepada kaum buruh) itu sesuatu yang mereka tidak kuasa melaksanakannya, apabila kamu paksa melebihi dari yang ditetapkan, maka berilah para pekerja itu pertolongan ").
(Imam Bukhari, I, tt. : 14).

Oleh sebab itu, apabila pihak majikan menginginkan supaya pekerjanya itu bekerja lebih daripada yang diharuskan, ia wajib memberikan upah tambahan sebagai uang lembur. Dan pemberian gaji tambahan karena tambahnya pekerjaan adalah sebagai pertolongan pada pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id